

IMPLIKATUR PERCAKAPAN TERHADAP SISWA PELANGGAR ATURAN SEKOLAH (KAJIAN LINGUISTIK FORENSIK INTEROGASI)

Karmila Indah Hasin, Johar Amir dan Juanda

Program Studi Bahasa Indonesia Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar
Jalan Bonto Langkasa, Makassar, Sulawesi Selatan
karmila_smktelkom@yahoo.com



INDONESIA: Jurnal Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia berada di bawah lisensi *Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License*.

ISSN: 2722-2349 (cetak), ISSN: 2720-9377(daring)
<https://ojs.unm.ac.id/indonesia>

Abstract: Implications of Conversations for Students Violating School Rules (Interrogation Forensic Linguistics Study). This research describes the phenomena of students' language and the form of conversational implicature using forensic linguistic studies. This research uses the principle of cooperation Grice. The violation of the principle of cooperation as an effort to defend students to cover up mistakes. This is the main attraction in pragmatic research on legal cases. Pressing speech causes uncomfortable speech partners, so they choose to avoid conversations by providing convoluted information. Speeches that utilize the principles of conversation in pragmatic theory produce interrogation language patterns that can be used to obtain information.

Keywords: forensic linguistics, implicature, students who break school rules

Abstrak: Implikatur Percakapan terhadap Siswa Pelanggar Aturan Sekolah (Kajian Linguistik Forensik Interogasi). Penelitian ini mendeskripsikan fenomena kebahasaan siswa serta bentuk implikatur percakapan menggunakan kajian linguistik forensik. Penelitian ini menggunakan prinsip kerja sama Grice. Adanya pelanggaran prinsip kerja sama sebagai upaya pertahanan siswa untuk menutupi kesalahan. Hal ini merupakan daya tarik tersendiri dalam penelitian pragmatik terhadap kasus hukum. Tuturan yang menekan menyebabkan ketidaknyaman mitra tutur sehingga memilih menghindari percakapan dengan memberikan informasi berbelit-belit. Tuturan yang memanfaatkan prinsip percakapan pada teori pragmatik menghasilkan pola bahasa interogasi yang dapat dipakai untuk memperoleh informasi.

Kata kunci: linguistik forensik, implikatur, siswa pelanggar aturan sekolah

Peraturan sekolah dibuat dan diterapkan untuk menjaga agar proses belajar mengajar dapat berjalan secara kondusif sehingga relasi antarindividu di lingkungan sekolah dapat terjalin dengan baik. Setiap sekolah hendaknya mempunyai peraturan sekolah secara tertulis. Peraturan tersebut mengandung maksud yang jelas dan setiap murid harus mengetahuinya

(Othman, 2006). Peraturan sekolah hendaknya bermanfaat bagi siswa dan membantu siswa menentukan mana yang baik dan mana yang tidak baik untuk dilakukan, serta menumbuhkan kesadaran untuk menaati peraturan sekolah (Nandiya, Vipi, Neviyarni, & Khairani, 2013). Selanjutnya, aturan tersebut harus disosialisasikan dan implimentasikan melalui

program bimbingan akademik. Program bimbingan akademik merupakan suatu rangkaian kegiatan bimbingan yang terencana, terorganisir, dan terkoordinasi selama periode tertentu dan dilaksanakan secara terpadu. Kerja sama antara personal bimbingan, personal sekolah, keluarga, serta masyarakat dalam upaya membantu siswa menghadapi dan menyelesaikan masalah-masalah akademik (Susanto, Ahmad, 2018).

Meskipun pihak sekolah telah membuat peraturan, selalu saja ada siswa yang tidak mematuhi peraturan yang berlaku. Pada saat proses interogasi, siswa pelanggar aturan sekolah lebih cenderung menghindari hukuman. Salah satu cara yang dilakukan oleh siswa tersebut yaitu membuat pernyataan atau narasi untuk menyamarkan kejahatan atau pelanggaran yang telah dilakukannya. Untuk mengungkap kebenaran dibalik pelanggaran yang dilakukan oleh siswa pelanggar, dibutuhkan linguistik forensik interogasi. Linguistik forensik adalah hubungan antara bahasa dengan penegakan hukum, masalah, perundang-undangan, perselisihan atau proses dalam hukum yang berpotensi melibatkan beberapa pelanggaran terhadap hukum atau keharusan untuk mendapatkan penyelesaian hukum (Olsson, 2008). Bahasa dan hukum merupakan sebuah bidang interdisiplin yang saat ini menarik perhatian berbagai kalangan seperti para pakar ilmu bahasa, hukum, dan pendidikan (Udina, 2017). Bahasa memiliki peranan yang sangat besar dalam proses penegakan hukum. Bahasa merupakan alat yang praktis dan efektif dalam mengungkapkan kebenaran. Salah satu bidang bahasa yang mengkaji masalah hukum yaitu linguistik forensik. Linguistik forensik mengaplikasikan teori-teori linguistik dalam suatu peristiwa kebahasaan yang melibatkan proses hukum (Subyantoro, 2019). Oleh karena itu, linguistik forensik merupakan kajian kebahasaan yang berkaitan dengan penyelidikan terhadap pelanggaran hukum.

Pengkajian komunikasi forensik berkaitan dengan makna tersembunyi dibalik kata-kata pelaku kejahatan. Untuk mengembangkan komunikasi forensik digunakan teknik analisis wacana untuk menemukan motif dan tujuan komunikasi pelaku (Hamad, 2018). Siswa yang melanggar peraturan sekolah tidak langsung dijatuhi hukuman, tetapi diserahkan kepada guru yang bertugas memberikan bimbingan dan konseling. Rangkaian pertanyaan

dari guru bimbingan dan konseling dan jawaban atas pertanyaan siswa pelanggar aturan sekolah berupa satuan-satuan huruf, kata, frasa, klausa, kalimat, dan satuan gramatika dari kajian kebahasaan. Bahasa yang digunakan pada saat proses konseling dapat menghambat dan menggagalkan kegiatan konseling. Artinya, tatkala guru bimbingan dan konseling selaku konselor menggunakan bahasa yang mencerminkan kesantunan, kemuliaan, keluhuran, keindahan, dan persahabatan dalam proses konseling maka akan mempermudah dan mempercepat suksesnya kegiatan konseling. Akan tetapi, apabila konselor menggunakan bahasa yang mencerminkan intimidasi, pelecehan, menuduh, menghardik, menghina, kasar, atau memakai kosa kata yang tidak bersahabat maka akan menghambat proses konseling. Kemampuan konselor dalam berbahasa sangat memengaruhi sukses tidaknya proses konseling. Banyak konselor yang gagal melaksanakan kegiatan konseling disebabkan ketidakmampuannya dalam berbahasa.

Kajian kebahasaan dalam proses konseling antara pihak konselor dan konseli (siswa pelanggar aturan sekolah) inilah yang akan diuraikan berkaitan dengan jenis dan cara tindak kejahatan menggunakan kajian linguistik forensik. Prinsip dasar linguistik forensik yaitu analisis sampel kebahasaan untuk tujuan penegakan hukum. Metode dan teknik dalam kajian linguistik forensik dapat berupa linguistik mikro maupun makro. Penelitian ini menggunakan pendekatan pragmatik yang merupakan bagian dari linguistik makro sebagai metode dan teknik untuk menguraikan data pada penelitian ini.

Pragmatik merupakan cabang ilmu bahasa yang mengkaji hubungan bahasa dengan konteks. Teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu prinsip kerja sama Grice. Grice mengemukakan bahwa dalam rangka melaksanakan prinsip kerja sama itu, setiap penutur harus mematuhi empat maksim percakapan (*convesional maxim*), yakni kuantitas (*maxim of quantity*), kualitas (*maxim of quality*), relevansi (*maxim of relevance*), dan pelaksanaan (*maxim of manner*) (Nugroho, 2018). Keempat maksim tersebut digunakan untuk mengurai data tentang jenis dan cara tindak siswa pelanggar aturan sekolah. Dengan demikian judul penelitian ini yaitu *Implikatur*

Percakapan terhadap Siswa Pelanggar Aturan Sekolah (Kajian Linguistik Forensik Interogasi).

Implikatur percakapan pada siswa pelanggar aturan sekolah karena relatif baru sehingga belum diperhatikan sebagai bidang kajian yang memadai. Selain itu, adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap keempat maksim percakapan pada proses interogasi sangat menarik untuk diteliti dan dikaji. Pelanggaran terhadap salah satu bahkan keempat maksim percakapan akan menimbulkan kesan yang janggal. Kejanggalan tersebut dapat berupa siswa pelanggar memberikan informasi secara berlebihan, tidak relevan, atau berbelit-belit. Mengapa siswa pelanggar melakukan pelanggaran terhadap maksim tertentu? Hal inilah yang akan diteliti secara mendalam menggunakan kajian linguistik forensik untuk mengetahui alasan atau maksud dari pelanggaran terhadap maksim percakapan tersebut.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi dunia pendidikan dan perkembangan kajian linguistik forensik. Melalui implikatur percakapan pada saat menginterogasi siswa pelanggaran dapat diketahui alasan atau motif dibalik pelanggaran yang dilakukan oleh siswa tersebut. Selain itu, proses konseling yang baik dan terarah dapat mempermudah proses interogasi sehingga dapat memperoleh informasi atau pengakuan dari siswa pelanggar tanpa adanya tekanan dan paksaan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sri Waljinah dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, FKIP, Universitas Muhammadiyah Surakarta yang berjudul *Linguistik Forensik Interogasi: Kajian Implikatur Percakapan Dari Perspektif Makna Simbolik Bahasa Hukum*. Hasil analisis linguistik forensik dalam percakapan interogasi membuktikan bahwa kaidah analisis wacana berdasarkan pendekatan pragmatik dapat diterapkan untuk mengungkap makna simbolik bahasa hukum yakni implikatur percakapan. Wacana percakapan pada bahasa interogasi harus mempertimbangkan bahasa verbal dan non-verbal untuk menciptakan situasi nyaman dan mewujudkan komunikasi humanis dalam interogasi di kepolisian (Waljinah, 2016).

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Sri Waljinah dan Harun Joko Prayitno dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, FKIP, Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2012 yang

berjudul *Bentuk dan Pola Tindak Ujar Bahasa Interogasi dalam Perspektif Analisis Linguistik Forensik*. Ada tiga hal yang dapat disimpulkan dari hasil penelitian ini. Pertama, tindak tutur dan peristiwa tutur yang terjadi dalam proses interogasi mengarah pada tindakan kerja sama dengan bahasa verbal yang membuat mitra tutur merasa dihargai sehingga terjadi komunikasi timbal balik yang lancar dan humanis. Kedua, tuturan yang cenderung menekan untuk memperoleh kebenaran informasi, kuantitas, dan relasi dapat menimbulkan salah pengertian yang menyebabkan ketidaknyamanan mitra tutur sehingga memilih untuk menghindari percakapan selanjutnya. Ketiga, tindak tutur dengan memanfaatkan prinsip-prinsip percakapan dalam teori pragmatik menghasilkan pola bahasa interogasi yang dapat dipakai oleh interogator untuk memperoleh informasi dari pihak yang diinterogasi tanpa tekanan dan paksaan (Waljinah, Sri & Harun Joko Prayitno, 2012).

Sehubungan dengan latar belakang yang dipaparkan, masalah yang akan diteliti ini dapat dirinci sebagai berikut.

1. Bagaimanakah analisis implikatur percakapan siswa pelanggar aturan sekolah pada saat proses interogasi berdasarkan prinsip kerja sama Grice?
2. Bagaimanakah tindak tutur dan peristiwa tutur pada bahasa interogasi terhadap siswa pelanggar aturan sekolah ditinjau dari perspektif linguistik forensik?

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini sebagai berikut.

1. Mengungkapkan analisis implikatur percakapan siswa pelanggar aturan sekolah pada saat proses interogasi berdasarkan prinsip kerja sama Grice.
2. Mengungkapkan tindak tutur dan peristiwa tutur pada bahasa interogasi terhadap siswa pelanggar aturan sekolah ditinjau dari perspektif linguistik forensik.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis deskriptif. Selain itu, penelitian ini difokuskan pada percakapan siswa pelanggar aturan sekolah pada saat proses interogasi yang dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling. Tindak tutur dan peristiwa tutur pada bahasa

interogasi yang digunakan diamati untuk mengungkap kajian linguistik forensik yang terjadi.

Data pada penelitian ini yaitu tuturan siswa yang melanggar prinsip kerja sama atau implikatur percakapan. Adapun prinsip kerja sama terdiri dari empat maksim, yaitu kuantitas, kualitas, hubungan atau relevansi, dan cara atau pelaksanaan. Adapun sumber data berasal dari siswa yang terdiri dari lima jurusan, yaitu Teknik Transmisi Telekomunikasi, Teknik Komputer dan Jaringan, Teknik Jaringan Akses Telekomunikasi, Perhotelan, dan Usaha Perjalanan Wisata yang melakukan pelanggaran terhadap aturan sekolah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui rekaman dari hasil rekaman tersebut dibuat transkripsi ortografis untuk dianalisis, pencatatan, dan wawancara. Teknik analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan

HASIL

1. Analisis Implikatur Percakapan terhadap Siswa Pelanggar Aturan Sekolah Berdasarkan Prinsip Kerja Sama Grice

Pada saat berkomunikasi, seorang penutur mengartikulasikan ujaran dengan maksud untuk mengomunikasikan sesuatu kepada lawan bicaranya dan berharap lawan bicaranya dapat memahami apa yang hendak dikomunikasikan itu. Oleh karena itu, penutur selalu berusaha agar tuturannya selalu relevan dengan konteks, jelas, mudah dipahami, padat, dan ringkas (*consice*), serta selalu pada persoalan (*straight forward*) sehingga tidak menghabiskan waktu lawan bicaranya.

a. Maksim kuantitas

Maksim kuantitas yaitu memberikan informasi secukupnya atau sejumlah yang diperlukan oleh mitra tutur. Rekaman percakapan antara guru bimbingan dan konseling dan siswa pelanggar aturan sekolah sebagai berikut.

BK : “Berapa orang temanmu di Claro, Nak?”

F : “Tiga orang ji Bu yang saya tahu. Saya, S, dan E.”

Antara guru bimbingan dan konseling dan siswa pelanggar aturan sekolah sedang menjalin kerja sama. Guru bimbingan dan konseling menanyakan jumlah siswa yang ada di Claro dan siswa pelanggar menjawab “Tiga orang ji yang saya tahu Bu.” Percakapan ini mengacu pada jumlah.

b. Maksim kualitas

Maksim kualitas menyarankan agar peserta tutur dalam berinteraksi tidak memberikan informasi yang diyakini salah (bohong) dan tidak memberikan informasi yang tidak didukung cukup bukti. Hal ini terlihat pada percakapan antara guru bimbingan dan konseling dan siswa pelanggar aturan sekolah.

F : “Na bilang Pak Adit, merokok ka di Claro.”

BK : “Siapa lihatki?”

F : “Tidak tahu.”

Dalam percakapan tersebut, siswa pelanggar aturan sekolah menyatakan hal yang sebenarnya karena dia tidak mengetahui saksi yang melihat dia merokok.

c. Maksim relevansi

Maksim relevansi menyarankan agar para peserta tutur memberikan informasi yang relevan dengan topik pembicaraan. Dalam realisasinya, para peserta tutur dalam sebuah interaksi menaati maksim hubungan dengan cara menyampaikan tuturan yang berisi informasi yang relevan dengan alur interaksi yang sedang diikuti. Berikut percakapan antara guru bimbingan dan konseling dan siswa pelanggar aturan sekolah.

BK : “Siapa yang kaulihat lewat, gurumu di sini Nak, siapa yang kaulihat lewat?”

F : “Yang kulihat, nda penting sekali Bu, ka ta tutupki mukanya.”

Pertanyaan yang diajukan guru bimbinga dan konseling serta jawaban dari siswa pelanggar aturan sekolah telah mematuhi maksim relevansi.

d. Maksim cara

Peserta tutur dalam sebuah interaksi menaati maksim cara dengan menghindari tuturan yang kabur, menghindari tuturan yang

bermakna ganda, tidak berbelit-belit, dan menyampaikan tuturan secara teratur.

BK : “Masih mau mendengar atau tidak?”

S : “Masih.”

Percakapan ini telah menaati maksim cara dengan menjawab pertanyaan guru bimbingan dan konseling. Bila dalam suatu percakapan terjadi penyimpangan maka ada implikasi-implikasi tertentu yang hendak dicapai oleh penuturnya. Bila implikasi itu, tidak ada maka penutur yang bersangkutan tidak melaksanakan kerja sama atau tidak bersifat kooperatif. Jika komunikasi tidak berjalan semestinya maka telah terjadi pelanggaran prinsip kerja sama.

Dalam suatu percakapan antara guru bimbingan dan konseling dan siswa pelanggar aturan sekolah telah melanggar maksim kuantitas, seperti berikut ini.

BK : “Kau merokok di sana atau tidak?”

E : “Saya tidak merokok Bu. Saya dari atas Bu, lihat orang dari atas banyak ngumpul. Saya penasaran Bu, turun lihat-lihatmi, turun lihat habis itu bubar Bu, langsung ka naik. Baru lihatnya juga Bu dari parkir Bu.”

Siswa pelanggar memberi informasi yang berlebihan terhadap pertanyaan yang diajukan oleh guru bimbingan dan konseling. Dengan demikian, siswa pelanggar telah melanggar maksim kuantitas.

BK : “Apa yang bisa menjamin bahwa kautadi tidak merokok di sana?”

F : “Tidak tahu juga ka.”

Percakapan di atas telah melanggar prinsip kerja sama yakni maksim relevansi. Jawaban yang diberikan oleh siswa tidak ada hubungannya dengan pertanyaan guru bimbingan dan konseling.

BK : “Apa yang bisa menjamin bahwa kautadi tidak merokok di sana?”

F : “Tidak tahu juga ka.”

BK : “Hmmm.”

F : “Intinya tadi itu Bu, saya tadi di sana sambal menunggu salat to.”

BK : “Pokoknya saya tidak butuh kejelasan seperti itu.”

F : “Banyak semuaji temanku yang di kelas X TKJ 3, tidak merokok ka tadi.”

Percakapan di atas telah melanggar maksim cara karena siswa pelanggar berbicara secara berbelit-belit, tidak singkat sehingga mitra tutur tidak mendapatkan informasi yang diharapkan.

F : “Tidak pernahka merokok.”

BK : “Apa? Kamu bilang tidak pernahka merokok?”

F : “Maksudku pernahji iya, sekarang tidak ka sudah ma di dapa’. Jadi, tidak mau meka. Baru kukira tadi kenapai turun ma sebentar lihat itu orang berkelahi.”

Siswa pelanggar aturan sekolah telah melanggar maksim kualitas karena tidak memberikan informasi yang benar kepada guru bimbingan dan konseling.

2. Tindak Tutur dan Peristiwa Tutur pada Bahasa Interogasi Siswa Pelanggar Aturan Sekolah

Guru bimbingan dan konseling pada saat menginterogasi siswa pelanggar aturan sekolah terkesan mengintimidasi siswa sehingga membuat suasana menjadi tegang. Tuturan yang diucapkan oleh guru bimbingan dan konseling menurut parameter linguistik forensik yang berkenaan dengan kebenaran atau akurasi isi, terdapat beberapa pilihan kata dan kalimat yang cenderung menekan yang bisa dikategorikan kekerasan verbal sehingga membuat siswa pelanggar aturan sekolah tidak nyaman. Hal ini mengakibatkan jawaban yang diberikan siswa pelanggar aturan sekolah tidak sesuai dengan keinginan guru bimbingan dan konseling. Siswa pelanggar aturan sekolah berpikir memberi keterangan yang sebenarnya sama dengan berhadapan dengan konsekuensi menerima tindakan hukum atau dihukum bila melakukan kesalahan.

Berdasarkan parameter linguistik forensik tuturan guru bimbingan dan konseling “Biarki bilang seribu kali, tidak, tidak, saya bakalan tidak percaya karena memang iya dan bukan cuma kalian bertiga masih ada yang lain. Kenapa kalian selalu belajar berbohong? Ah! Lebih berat sanksinya kalau kalian bilang tidak padahal ada yang lihat dan bukan siswa yang

lihat E, satu kali saya tanya, nanti saya panggilkan orang itu kalau kauditidak percaya, merokok atau tidak? Hm?” dapat dikatakan bahwa tuturan guru bimbingan dan konseling menekan siswa pelanggar aturan sekolah untuk mengakui kesalahannya. Namun siswa pelanggar aturan sekolah menjawab “Tidak.” sebagai upaya mempertegas bahwa dia tidak merokok.

Berulang kali guru bimbingan dan konseling meminta kepada siswa pelanggar aturan sekolah untuk mengakui perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan bahasa yang menyudutkan, tetapi siswa tersebut berusaha mengelak dengan memberikan penjelasan yang berbelit-belit. Salah satu siswa pelanggar aturan sekolah mengakui perbuatannya setelah guru bimbingan dan konseling memberitahukan saksi yang melihat ketiga siswa tersebut merokok yaitu wali kelas mereka sendiri. Adapun dua siswa pelanggar tetap bertahan untuk tidak mengakui kesalahannya walaupun mereka telah melakukan sumpah alquran. Hal ini mengingat bahwa kedua siswa pelanggar tersebut telah mendapatkan masing-masing 50 poin pelanggaran pada pelanggaran yang sebelumnya telah mereka dilakukan. Peraturan yang diberlakukan di sekolah, jika siswa telah mencapai 100 poin pelanggaran maka akan dikeluarkan dari sekolah.

PEMBAHASAN

Merujuk hasil penelitian dan temuan di atas, maka dapat dirumuskan tiga hal. Pertama, prinsip kerja sama Grice yang dijabarkan ke dalam maksim-maksim itu tidak selalu dipatuhi oleh siswa pelanggar aturan sekolah. Pelanggaran terhadap prinsip kerja sama Grice menimbulkan implikatur percakapan. Mengamati faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran maksim kuantitas, kualitas, relevansi, dan cara merupakan daya tarik tersendiri dalam penelitian pragmatik terhadap kasus-kasus hukum. Kedua, tuturan yang cenderung menekan untuk memperoleh informasi dapat menyebabkan ketidaknyaman pada mitra tutur sehingga pihak yang diinterogasi memilih untuk menghindari percakapan bahwa memberikan keterangan atau informasi yang berbelit-belit. Ketiga, tindak tutur dengan memanfaatkan prinsip percakapan yang terdapat dalam teori pragmatik menghasilkan pola bahasa interogasi yang dapat

dipakai oleh interogator untuk memperoleh informasi dari pihak terinterogasi.

Penelitian ini bisa dijadikan landasan bagi guru bimbingan dan konseling agar pada saat melakukan proses interogasi pada siswa pelanggar aturan sekolah sebaiknya tidak terbawa emosi dan menggunakan kata-kata yang bersifat menyudutkan dan menghakimi. Hal ini mengakibatkan siswa pelanggar aturan sekolah tidak memberikan informasi sesuai yang diinginkan oleh guru bimbingan dan konseling. Selain itu, informasi yang diutarakan oleh siswa pelanggar aturan sekolah terkesan panjang dan berbelit-belit.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa siswa yang melakukan pelanggaran terhadap aturan sekolah cenderung menutupi kesalahannya dengan memberikan keterangan atau informasi yang berbelit-belit. Hal ini dapat diamati dari jawaban yang diberikan kepada pihak guru bimbingan dan konseling. Pada saat proses interogasi terjadi banyak pelanggaran terhadap prinsip kerja sama Grice.

Selain itu, guru bimbingan dan konseling perlu memerhatikan pola bahasa yang digunakan pada saat menginterogasi siswa pelanggar aturan sekolah sehingga siswa tersebut dapat memberikan informasi terkait pelanggaran yang dilakukan tanpa tekanan dan paksaan.

REFERENSI

- Hamad, I. 2018. *Developing Forensic Communication. Knowledge and Social Transformation*, (333-345). <https://doi.org/10.18502/kss.v3i10.2919>
- Nandiya, Vipi, Neviyarni, & Khairani. 2013. *Persepsi Siswa tentang Tindakan Tegas Mendidik yang Diberikan Guru Bimbingan dan Konseling Kepada Siswa yang Melanggar Peraturan Sekolah di SMPN 24 Padang*. Retrieved July 21, 2019, from <http://garuda.ristekdikti.go.id/documents/detail/24884>
- Nugroho, W. W. 2018. *Karakteristik Bahasa Toni Blank: Kajian Psikolinguistik, Teori, dan Praktik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Olsson, J. 2008. *Forensic linguistics*. New York: Continuum International Publishing Group.
- Othman, M. I. 2006. *Undang-undang untuk Pengetua dan Guru Besar*. Kedah: PTS Professional.
- Subyantoro. 2019. *Linguistik Forensik: Sumbangsih Kajian Bahasa dalam Penegakan Hukum*. Adil Indonesia Jurnal, 1, 36-50.
- Susanto, Ahmad. 2018. *Bimbingan dan Konseling di Sekolah: Konsep, Teori, dan Aplikasinya*. Jakarta: Kencana.
- Udina, N. 2017. *Forensic linguistics implications for legal education: Creating the etextbook on language and law*. *Procedia-Sosial and Behavioral Sciences*, 237, (1337-1340). Elsevier Ltd. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2017.02.219>.
- Waljinah, S. 2016. *Linguistik Forensik Interogasi: Kajian Implikatur Percakapan dari Perspektif Makna Simbolik Bahasa Hukum*. *Prosiding International Seminar Prasasti III Current Research in Linguistics*. Solo: Universitas Sebelas Maret.
- Waljinah, Sri, & Harun Joko Prayitno. 2012. *Bentuk dan Pola Tindak Ujar Bahasa Interogasi dalam Perspektif Analisis Linguistik Forensik*. *Prosiding PIBSI XXXIV*, (247-258). Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman.